JWHN
Jurnal Wahana Hukum Nusantara
Vol 2, No. 01 Bulan April Tahun 2026 jurnal@udk1.ac.id/jwhn
ISSN 3124-4289

DAMPAK POLITIK UANG TERHADAP PROSES DEMOKRASI PEMILU DI INDONESIA: ANALISIS DAN STRATEGI PENCEGAHAN MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT

Lydia Gita Simanjutak, Yesi Candra Dewi, Rohendra Fathammubina
Universitas Singaperbangsa Karawang
yesi.candradewi@gmail.com

ABSTRACT: This study aims to analyze the impact of money politics on the democratic process of elections in Indonesia and to find effective strategies to increase public awareness and participation in preventing money politics. Money politics has become a serious threat to the integrity of elections and democracy in Indonesia, so systematic prevention efforts are needed. This study uses normative legal and sociological methods to understand the impact of money politics and find effective prevention strategies. The results of the study indicate that money politics can damage the democratic process and reduce public trust in the government. This study also found that increasing public awareness and participation through political education and active supervision can be an effective strategy in preventing money politics. Thus, this study is expected to contribute to efforts to strengthen democracy and election integrity in Indonesia.
Keywords: money politics, democracy, elections, public participation, prevention.
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak politik uang terhadap proses demokrasi pemilu di Indonesia dan menemukan strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah politik uang. Politik uang telah menjadi ancaman serius bagi integritas pemilu dan demokrasi di Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan yang sistematis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan sosiologis untuk memahami dampak politik uang dan menemukan strategi pencegahan yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang dapat merusak proses demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini juga menemukan bahwa meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik dan pengawasan aktif dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah politik uang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya memperkuat demokrasi dan integritas pemilu di Indonesia.
Kata kunci: politik uang, demokrasi, pemilu, partisipasi masyarakat, pencegahan.

PENDAHULUAN

Proses demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam bentuk politik uang, yang dapat merusak integritas pemilu dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Politik uang, atau money politics, telah menjadi isu yang krusial dalam setiap pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Praktik ini tidak hanya mempengaruhi hasil pemilu, tetapi juga merusak proses demokrasi itu sendiri dengan mengubah pemilihan menjadi transaksi jual-beli suara (Muhtadi, 2019).

Politik uang merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dalam penyelenggaraan pemilu (Abdurrohman, 2021). Politik uang merupakan praktik penyuapan untuk memengaruhi pilihan pemilih melalui pemberian uang, barang, jasa, atau bentuk imbalan lain kepada pemilih (Pahlevi & Amrurobbi, 2020: 145).

Dampak dari politik uang sangat luas dan berpotensi merusak fondasi demokrasi. Pertama, politik uang dapat menyebabkan penurunan kualitas pemimpin yang terpilih, karena yang terpenting bukanlah kemampuan atau integritas calon, melainkan kemampuan mereka untuk membeli suara. Kedua, politik uang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses pemilu, karena masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak lagi menentukan hasil pemilu. Ketiga, politik uang dapat memperkuat praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, karena para pemimpin yang terpilih melalui cara-cara tidak sah cenderung akan membalas jasa kepada penyandang dana kampanye mereka.

Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah politik uang menjadi sangat penting dalam upaya memperkuat demokrasi di Indonesia. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang baik tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam proses pemilu, serta dampak negatif dari politik uang. Selain itu, diperlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik politik uang.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak politik uang terhadap proses demokrasi pemilu di Indonesia dan menemukan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah politik uang. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada upaya memperkuat demokrasi dan integritas pemilu di Indonesia.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana dampak politik uang terhadap proses demokrasi pemilu Indonesia?
2. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah politik uang dalam pemilu di Indonesia?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan politik uang dalam pemilu, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dampak politik uang terhadap masyarakat dan proses demokrasi.

PEMBAHASAN

Dampak Politik Uang terhadap Proses Demokrasi Pemilu Indonesia

Demokrasi sejati mengharuskan partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pemimpin yang berintegritas. Namun, ketika politik uang menjadi kebiasaan dalam setiap pemilu, demokrasi mengalami kemunduran yang signifikan, mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Pemilih yang merasa bahwa hasil pemilu telah ditentukan oleh uang cenderung menjadi apatis dan enggan terlibat dalam proses demokrasi (Lampus et al., 2019; Mardiah & Zitri, 2023).

Kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi sangat ditentukan oleh pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan. Jika pemilu dianggap tidak adil karena politik uang, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem pemilihan. Menurut Meran et al. (2024), dampak terbesar politik uang adalah rusaknya kepercayaan pemilih terhadap proses pemilu dan lembaga negara yang mengelolanya. Politik uang tidak hanya merusak kualitas pemilu, tetapi juga merusak hubungan sosial yang penting dalam masyarakat.

Hidayat (2006) menjelaskan bahwa praktik politik uang dapat berlangsung sejak proses pencalonan kandidat, masa kampanye, hingga hari pemungutan dan penghitungan suara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Pasal 523 ayat (1) mengancam pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf j dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00.

Praktik politik uang menuntut penyesuaian terhadap teori kualitas demokrasi. Secara tradisional, kualitas demokrasi dinilai dari partisipasi, kesetaraan, dan kebebasan. Namun, keberadaan politik uang menjadikan integritas pemilu sebagai faktor krusial yang perlu diperhitungkan. Ramadhani (2025: 76-85) menegaskan bahwa politik uang merusak keadilan dan kebebasan partisipasi, menciptakan ketidaksetaraan, menurunkan kredibilitas lembaga pemilu, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap demokrasi. Karena itu, pendidikan politik dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk mengurangi dampak tersebut.

Dampak politik uang dapat dilihat dari beberapa aspek (Abdurrohman, 2021):

1. Pelaku politik uang yang umumnya adalah masyarakat biasa, bukan bagian dari tim pemenangan.
2. Praktik ini dapat melahirkan pemerintahan yang korup karena kemenangan politik didasarkan pada transaksi, bukan pada pertarungan ide dan gagasan yang konstruktif.
3. Politik uang dapat merusak paradigma bangsa Indonesia, mengubah nilai-nilai demokrasi dan integritas menjadi transaksi materi.

Dampak politik uang memiliki konsekuensi jangka panjang yang dapat menimbulkan berbagai masalah baru di masyarakat. Terdapat empat dampak utama, yaitu:

1. Tradisional, yaitu kebiasaan masyarakat menerima uang saat pemilihan umum yang kemudian dianggap sebagai norma.
2. Afektual, yaitu emosi seseorang memengaruhi keputusan dalam memilih kandidat.
3. Rasionalitas nilai, yaitu pemilih menimbang pilihan berdasarkan nilai atau tujuan yang diyakini, tetapi dapat bergeser ketika imbalan materi dianggap lebih penting.
4. Rasionalitas instrumental, yaitu pemilih mempertimbangkan cara paling menguntungkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jika dibiarkan, politik uang dapat mengubah perilaku masyarakat dan merusak proses demokrasi.

Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Mencegah Politik Uang

Pemilu sebagai pilar demokrasi tidak hanya menjadi ajang pergantian kekuasaan, tetapi juga cerminan kualitas politik suatu bangsa. Di Indonesia, praktik politik uang masih mencederai nilai-nilai demokrasi substansial. Politik uang tidak hanya berupa pemberian uang tunai, tetapi juga sembako, bantuan sosial, atau janji tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik. Fenomena ini kerap dianggap biasa, terutama menjelang hari pemungutan suara atau yang dikenal sebagai "serangan fajar". Bawaslu mencatat ratusan laporan dan temuan dugaan pelanggaran sepanjang Pemilu 2024, termasuk perkara yang berindikasi pidana pemilu (Bawaslu RI, 2024). Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya literasi politik serta kerentanan ekonomi yang mendorong sebagian warga menerima imbalan material daripada memilih berdasarkan visi dan program calon.

Fenomena politik uang tidak dapat dipisahkan dari budaya patronase politik dan klientelisme yang masih kuat di tingkat lokal. Hubungan antara calon dan pemilih sering kali bersifat transaksional, bukan berdasarkan kesadaran politik rasional (Mahsun, 2020: 13-26). Kondisi ekonomi rumah

tangga berbanding lurus dengan kerentanan terhadap politik uang; masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung memprioritaskan keuntungan sesaat daripada pertimbangan rasional dalam memilih (Marlinda et al., 2020). Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan belum memadainya perlindungan bagi pelapor membuat praktik ini sulit diberantas. Rasa takut dan ketidakpercayaan kepada aparat hukum menjadi penghambat utama pelaporan politik uang (Siregar, 2021: 134-155).

Strategi pencegahan politik uang harus dilakukan secara komprehensif dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Strategi pertama yang sangat penting adalah peningkatan pendidikan politik. Masyarakat perlu dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai hak politik, nilai demokrasi, dan dampak jangka panjang dari praktik politik uang. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui jalur formal di sekolah, serta melalui pendekatan non-formal di komunitas, organisasi kemasyarakatan, dan media massa. Masyarakat yang memiliki pemahaman politik yang baik lebih cenderung menolak politik uang dan aktif dalam partisipasi politik. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan pendidikan politik ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah serta menggiatkan diskusi publik dan forum warga (Kelana et al., 2022; Kurniawan & Hermawan, 2019).

Strategi kedua adalah memanfaatkan literasi digital dan media sosial untuk menyebarkan kampanye anti-politik uang. Platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan podcast dapat digunakan sebagai sarana penyuluhan yang menarik, khususnya bagi generasi muda. Konten edukatif berupa video pendek, ilustrasi digital, atau cerita inspiratif tentang pentingnya pemilu bersih dapat menjadi instrumen perubahan sosial. Komunitas digital mahasiswa juga dapat membantu membentuk opini publik dan menolak politik uang secara kolektif. Pemerintah dan KPU perlu menyediakan kanal digital resmi yang mudah diakses, informatif, dan interaktif agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terjebak dalam disinformasi selama masa kampanye.

Strategi ketiga adalah melibatkan tokoh masyarakat lokal, seperti tokoh agama, guru, pemuda desa, dan tokoh adat. Mereka memiliki posisi yang kuat dan kerap lebih dipercaya oleh warga daripada tokoh politik. Pelibatan dapat dilakukan melalui musyawarah desa, majelis keagamaan, kegiatan karang taruna, serta pembentukan desa anti-politik uang. Pengawasan berbasis komunitas memperluas ruang partisipasi warga dalam pencegahan pelanggaran pemilu (Ibnu, 2024; Muqsith & Subono, 2022).

Selain edukasi dan penguatan masyarakat sipil, aspek hukum dan kelembagaan juga menjadi pilar penting. Penegakan hukum terhadap pelaku politik uang masih lemah dan sering tidak tuntas (Rahmalika et al., 2024: 135-148). Sistem pelaporan perlu diperbaiki agar mudah diakses, memungkinkan kerahasiaan identitas, dan dilengkapi perlindungan hukum yang kuat bagi pelapor dan saksi. Sistem pelaporan daring yang terintegrasi dan publikasi penanganan kasus secara transparan diperlukan untuk memperkuat efek jera. KPU, Bawaslu, dan kepolisian harus berkolaborasi secara terbuka dan profesional serta tidak tunduk pada tekanan politik (Hendro & Susilowati, 2023: 85-94).

Strategi lainnya adalah memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat agar warga tidak mudah dipengaruhi oleh imbalan sesaat. Program pelatihan kewirausahaan, pengembangan UMKM, dan akses modal usaha perlu dijalankan secara berkelanjutan, termasuk menjelang masa pemilu. Penghargaan bagi komunitas atau desa yang aktif menolak politik uang juga dapat menumbuhkan semangat kolektif dan budaya malu terhadap praktik curang. Pencegahan selanjutnya memerlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, penyelenggara pemilu, lembaga swadaya masyarakat, media, akademisi, dan sektor swasta melalui pelatihan, kampanye publik, riset sosial, dan bantuan teknis. Dalam jangka panjang, transparansi pembiayaan kampanye dan reformasi pendanaan politik perlu diperkuat untuk mengurangi insentif bagi calon melakukan pembelian suara.

KESIMPULAN

Politik uang mengancam keadilan pemilu, melemahkan legitimasi pemimpin terpilih, dan memperkuat politik dinasti serta oligarki (Hamson, 2021: 36-44). Penanggulangannya membutuhkan pendekatan komprehensif melalui pendidikan politik, literasi digital, pelibatan tokoh lokal, penguatan penegakan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah, penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, media, dan sektor swasta harus berkolaborasi untuk membangun pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

SARAN

KPU dan Bawaslu perlu memperkuat pendidikan politik berkelanjutan, pengawasan partisipatif, kanal pelaporan digital yang aman, perlindungan pelapor dan saksi, serta transparansi pembiayaan kampanye. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, media, dan organisasi masyarakat perlu memadukan gerakan desa anti-politik uang dengan pemberdayaan ekonomi agar pencegahan menjadi budaya demokrasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Laporan

Bawaslu RI. (2024, 27 Februari). Registrasi 1.023 temuan dan laporan, Bawaslu temukan 479 dugaan pelanggaran Pemilu 2024. *Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia*. https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024

Hidayat, S. (Ed.). (2006). *Bisnis dan politik di tingkat lokal: Pengusaha, penguasa, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca pilkada*. P2E-LIPI.

Ibnu, K. P. (2024). *Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam pencegahan pelanggaran politik uang pada pemilu melalui kampung pengawasan partisipatif (studi pada Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung)* [Disertasi doktoral, UIN Raden Intan Lampung].

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

Artikel Seminar Jurnal dan Website

Abdurrohman. (2021). Dampak fenomena politik uang dalam pemilu dan pemilihan. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 1*(2). https://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia

Hamson, Z. (2021). Politik uang di Pemilu Indonesia: Sebuah tinjauan. *Journal of Communication Sciences, 4*(1), 36-44. https://doi.org/10.55638/jcos.v4i1.667

Hendro, & Susilowati, T. (2023). Implementasi legitimasi demokrasi dalam hukum pemilihan umum (Pemilu). *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 2*(1), 85-94. https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1487

Kelana, E. P., Rahmad, R., Murniyanti, S., Ernalis, F., & Novialdi, R. (2022). Urgensi pendidikan politik di Provinsi Aceh studi kasus: Politik uang dalam Pemilu di Kota Sabang. *Journal on Education, 5*(1), 1198-1213. https://doi.org/10.31004/joe.v5i1.741

Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi sosial pencegahan politik uang di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5*(1), 29-41. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.338

Lampus, C. M., Lapian, M. T., & Sondakh, E. (2019). Fenomena politik uang dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kecamatan Wanea. *Jurnal Eksekutif, 2*(3), 1-9.

Mahsun, M. (2020). Demokrasi patronase dan praktik politik uang: Pengalaman Pemilu Legislatif 2014 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. *JPW (Jurnal Politik Walisongo), 2*(1), 13-26. https://doi.org/10.21580/jpw.v2i1.1996

Mardiah, F., & Zitri, I. (2023). Pengaruh praktik politik uang terhadap penyelenggaraan Pilkada Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan, 10*(1), 78-92.

Marlinda, L. T. A., Tarifu, L., & Asriani. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya money politic pada Pemilu Legislatif Kabupaten Muna Barat Tahun 2019. *Jurnal Local Politic and Government Issues (Calgovs), 1*(2), 1-13.

Meran, N. S., Rahayu, S., & Lexianingrum, P. (2024). Dampak fenomena politik uang dalam Pemilu: Studi kasus Pemilu 2024 di Kota Palembang. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary, 2*(3), 370-381.

Muhtadi, B. (2019). Politik uang dan new normal dalam pemilu pasca-Orde Baru. *Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5*(1), 55-74.

Muqsith, A., & Subono, N. I. (2022). Implementasi kebijakan pembuatan desa anti politik uang oleh Bawaslu Kabupaten Kendal. *IJD-Demos, 4*(2), 898-912. https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.289

Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan politik dalam pencegahan politik uang melalui gerakan masyarakat desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6*(1), 141-152. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611

Rahmalika, R. A., Priyandita, S. A., & Hidayat, R. (2024). Analisis yuridis pengawasan partisipatif sebagai upaya pencegahan pelanggaran pemilu. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 3*(2), 135-148. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i2.619

Ramadhani, A. A. (2025). Pengaruh politik uang terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lentera Ilmu, 1*(1), 76-85.

Siregar, N. R. (2021). Perlindungan hukum pada saksi penanganan pelanggaran pemilu. *Jurnal Huma Betang Demokrasi, 1*(1), 134-155. https://doi.org/10.55108/hbd.v1i1.129